



P E N E T A P A N
NOMOR: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara *e-court*, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

1. SYURYA HARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN,
Tempat tinggal di Jalan T. Bey/ Sei Mintan, RT. 03/ RW. 015,
Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,
Riau.

2. R. ROSNAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal
di Jalan Hang Jebat I Nomor 23B, RT. 04/ RW. 04, Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.

3. MUH. ZAUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat tinggal di Jalan Surabaya Gg. Hidayat Sari Nomor 5, RT.
01/ RW. 03, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit raya,
Kota Pekanbaru, Riau.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **INDRA HARIADI, S.H.,
M.H., WENDY BACHTIAR, S.H., dan RIXAN PRAKAS, S.H.**,
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Kantor Hukum “**INDRA & WENDY’s PARTNERS**”,
beralamat kantor di Jalan Tuanku Tambusai/ Nangka, Komplek
Perkantoran Paninsula Blok C1-10, Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/G/TF/SKK-I&W/II/2022 tertanggal 5

Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di

Jalan Naga Sakti, Kelurahan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya:

1. DEWI PURNAMA JULIANTI S.SiT, S.H., M.Kn. jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
 2. HERI, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
 3. NENI TRIANA, S.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama Penugasan Sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;
 4. HAFIZ YUNI ANDRA, S.Tr., jabatan Penata Kadastral Pertama Penugasan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan Koordinator Substansi Survei dan Pemetaan dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; dan
 5. SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H., jabatan Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Naga Sakti, Kelurahan Binawidya,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
MP.02.01/193-14.71/I/2022 tertanggal 17 Januari 2022, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 5 Januari 2022 dengan register perkara Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR tertanggal 5 Januari 2022 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/PEN-MH/2022/PTUN.PBR tertanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/PEN-PP/2022/PTUN.PBR tertanggal 6 Januari 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 21 Januari 2022;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/PEN-MH/2022/PTUN.PBR tertanggal 3 Februari 2022 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 5 Januari 2022 dengan register perkara Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR, dengan Objek Sengketa berupa Tindakan Pemerintahan tidak ditetapkannya Keputusan atas Surat Permohonan Para Penggugat tanggal 23 November 2021 perihal Tindak Lanjut atas Peningkatan Hak Kepemilikan Tanah atas bidang-bidang tanah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 21 Januari 2022 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mencantumkan apa yang dijadikan dasar alasan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut dan selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya serta demi terpenuhinya kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan gugatan ini dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Para Penggugat, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ketentuan sebagai berikut:

Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum bahwasanya pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga belum ada Jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Para

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan dapat dicabut sewaktu-waktu, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam gugatan *a quo* dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Para Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor Register 3/G/TF/2022/PTUN.PBR dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 296.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2022 oleh kami SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MAIRI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 3/G/TF/2022/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 16.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 296.000,00,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)